



P U T U S A N

Nomor 119/Pdt.G/2013/PA Mj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Banua Baru, Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon.

Melawan

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Barane, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon;

Telah memeriksa alat bukti pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 24 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 25 Oktober 2013 dengan register perkara Nomor 119/Pdt.G/2013/PA Mj., selanjutnya mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 1994 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulawal 1415 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 177/25/VIII/1994, tanggal 26 Agustus 1994, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 80/Pdt.G/PA Mj.



2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, pemohon dan termohon hidup bersama dalam membina rumah tangga dan tinggal menetap di rumah milik bersama pemohon dengan termohon di Dusun Banua Baru, Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bahwa pemohon dan telah hidup rukun selama lima belas tahun dan telah dikaruniai empat orang anak, masing-masing bernama :
 - **PUTRA I**, umur 18 tahun;
 - **PUTRI I**, umur 14 tahun;
 - **PUTRI II**, umur 12 tahun;
 - **PUTRI III**, umur 6 tahun.kini anak tersebut sedang dalam pemeliharaan termohon.
4. Bahwa pada pertengahan bulan Ramadhan tahun 2009, termohon meminta izin kepada pemohon untuk pergi ke rumah orang tuanya di Lingkungan Barane, Kelurahan Baurung, Kecamatan Bangae Timur, Kabupaten Majene dengan alasan ingin membuat kue menyambut lebaran Idul Fitri tahun 2009 namun sejak kepergiannya meninggalkan pemohon hingga saat ini termohon sudah tidak mau kembali ke Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar sebagai tempat kediaman bersama antara pemohon dan termohon tanpa alasan yang jelas.
5. Bahwa pemohon telah berulang kali datang menemui termohon di rumah orang tuanya di Barane dan pemohon terakhir datang menemui termohon pada saat Idul Adha tahun 1434 H./2013 M. dan pemohon mengajak termohon kembali ke rumah tempat kediaman bersama pemohon dengan termohon di Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi termohon menolak bahkan termohon menyuruh pemohon mencari perempuan lain untuk dijadikan istri.
6. Bahwa adik pemohon bernama Safia bersama sepupu sekali pemohon bernama Cuta juga pernah datang menemui termohon dan mengajak pulang kembali ke Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar untuk hidup bersama dengan pemohon, namun termohon menolak.
7. Bahwa pada bulan September 2013 pemohon bersama termohon datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dengan maksud ingin didamaikan dan dirukunkan, tetapi kedatangan pemohon dan



termohon di Kantor Urusan Agama tersebut tidak membuahkan hasil karena termohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan pemohon.

8. Bahwa dengan berpisahanya tempat tinggal antara pemohon dan termohon dalam waktu empat tahun dan berbagai upaya yang pemohon lakukan untuk mengajak termohon kembali hidup bersama dalam membina rumah tangga tidak berhasil maka pemohon berkeyakinan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan apalagi orang tua termohon telah ikut memperkeruh suasana ketidak harmonisan rumah tangga pemohon dengan termohon dengan menyuruh pemohon menikah dengan perempuan lain maka pemohon memutuskan untuk bercerai dengan termohon.
9. Bahwa apabila permohonan pemohon dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap temohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 119/Pdt.G/2013/PA Mj.



Bahwa pada persidangan tanggal 5 Desember 2013, pemohon hadir di persidangan, sedangkan termohon tidak hadir atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Majene.

Bahwa pada persidangan tanggal 12 Desember 2013 pemohon dan termohon hadir di persidangan.

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008, pemohon dan termohon diperintahkan untuk menempuh proses mediasi lalu atas kesepakatan pemohon dan termohon, ketua majelis menunjuk Ribeham, S.Ag. hakim Pengadilan Agama Majene sebagai mediator pada perkara ini dengan Penetapan Nomor 119/Pdt.G/2013/PA Mj. bertanggal 12 Desember 2013.

Bahwa pada persidangan tanggal 19 Desember 2013, pemohon hadir di persidangan, sedangkan termohon tidak hadir atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan.

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 119/Pdt.G/2013/PA Mj. tertanggal 19 Desember 2013, mediator tersebut telah melaksanakan mediasi secara maksimal akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa walaupun mediasi tidak berhasil, majelis hakim dalam persidangan tetap berusaha menasehati pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isinya oleh pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 177/25/VIII/1994 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene bertanggal 26 Agustus 1994, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.

B. Bukti Saksi

1. **BROTHERS**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon, pemohon adalah kakak kandung saksi sementara termohon adalah ipar saksi.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun.
- Bahwa sekarang pemohon dan termohon tidak rukun bahkan telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah, pemohon tinggal di rumah bersama di Wonomulyo sedangkan termohon tinggal di rumah orang tuanya di Barane.
- Bahwa termohon tidak pernah lagi kembali di rumah bersama di Wonomulyo dalam waktu 1 tahun terakhir.
- Bahwa saksi pernah mengajak termohon untuk kembali ke rumah bersamanya di Wonomulyo akan tetapi termohon tidak mau.
- Bahwa saksi sering upayakan agar pemohon dan termohon dapat rukun kembali tetapi tidak berhasil.

2. **BROTHERS IN LAW**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah ipar saksi.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun namun sekarang tidak lagi.
- Bahwa menjelang lebaran idul fitri pada tahun 2009 termohon pergi ke rumah orang tuanya di Barane namun ternyata termohon tidak mau lagi kembali ke rumah bersama hingga hidup berpisah sampai sekarang.
- Bahwa sepupu satu kali pemohon bernama Cuta pernah mengajak termohon untuk kembali ke rumah bersamanya di Wonomulyo akan tetapi termohon tidak mau.

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 119/Pdt.G/2013/PA Mj.



- Bahwa saksi sering upayakan agar pemohon dan termohon dapat rukun kembali tetapi tidak berhasil.

Bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya pemohon tetap ingin bercerai dan memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah di uraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah diupayakan untuk berdamai/rukun melalui mediator hakim Pengadilan Agama Majene yaitu Ribeham, S.Ag. namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil sesuai laporan mediator Nomor 119/Pdt.G/2013/PA Mj. bertanggal 19 Desember 2013.

Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim di setiap persidangan telah berusaha menasehati pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri namun dalam perjalanan membina rumah tangga pemohon dan termohon dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan pada idul fitri tahun 2009 termohon pergi ke rumah orang tuanya di Barane namun tidak mau lagi kembali ke rumah bersama di Wonomulyo yang berujung pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan pengakuan pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yang menyebabkan rumah tangga pecah ?
2. Apakah pemohon dan termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti P serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh pemohon dibuat oleh pejabat yang berwenang adalah akta otentik yang menerangkan bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah sehingga mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini sehingga permohonan pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil saksi masing-masing bernama **BROTHERS** dan **BROTHERS IN LAW**.

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi pemohon telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya tentang kondisi riil rumah tangga pemohon dengan termohon seperti antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dan hal-hal yang terungkap di persidangan majelis hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang.
- Bahwa dalam persidangan pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Oleh karena itu majelis hakim tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar dalam rumah tangga, melainkan fakta yang terjadi apabila sudah ada perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal serta keduanya tidak melaksanakan kewajiban masing-masing maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya, karena tidak mungkin pemohon dan termohon hidup berpisah jika tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak terwujud.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati pemohon, demikian pula pihak keluarga telah berusaha menasehati pemohon agar bersabar dan rukun dengan termohon ternyata tidak berhasil karena pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka alternatif terakhir untuk mengakhiri kemelut rumah tangga pemohon dan termohon adalah perceraian, meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil permohonan pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon dikabulkan dan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Majene.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka penyampaian salinan putusan yang dimaksud harus diartikan sebagai penetapan terjadinya talak oleh karena itu yang harus disampaikan kepada Kantor Urusan Agama adalah salinan penetapan ikrar talak yang menunjukkan telah terjadinya perceraian.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Membebankan pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1435 Hijriah oleh Drs. Ansaruddin, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Muhammad Natsir, SHI. dan Khairiah Ahmad, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Wardiah Nur, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pemohon di luar hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Natsir, S.H.I.

Drs.Ansaruddin, S.H.

Khairiah Ahmad, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 119/Pdt.G/2013/PA Mj.



Hj. Wardiah Nur, BA.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 190.000,00,
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).